



**PENETAPAN**

Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Widiyasari binti H. Heri Singgih**, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 04 Agustus 1973, umur 46 tahun, NIK 3201134408730005, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kampung Bambon Nomor 1-2 (Bu Guru Dede), RT.003/RW.007, Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

**Retno Woro Astuti binti Puryono**, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 1992, umur 27 tahun, agama Islam, NIK 3276055807920001, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Rengas V, No. 62, RT.002/RW.007, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai **Pemohon II**;

**Ranti Woro Anggraeni binti Puryono**, perempuan, lahir di Jakarta 27 Januari 1994, umur 25 tahun, agama Islam, NIK 3276056701940006, pekerjaan guru, tempat tinggal di di Jalan Rengas V, No. 62, RT.002/RW.007, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai **Pemohon III**;

**Radyo Wicaksono Adhi bin Puryono**, laki-laki, lahir di Depok, 28 September 1997, umur 25 tahun, agama Islam, NIK 3276056701940006, pekerjaan guru, tempat tinggal di di Jalan Rengas V, No. 62, RT.002/RW.007, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, disebut para Pemohon;

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 19 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Priongo Pudji Darmawan bin Pudjiono** pada tanggal 30 November 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-05122018-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 05 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Almarhum;

### TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN ALMARHUM

2. Bahwa, Almarhum (**Priongo Pudji Darmawan bin Pudjiono**) adalah anak dari pasangan suami isteri:

Ayah : Pudjiono yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2011 di Semarang berdasarkan Surat Keterangan Pengantar Nomor: 470/92/01/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mlatibaru tertanggal 01 Maret 2019;

Ibu : Mimbala Darmawati Sari Puspita yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2013 di Semarang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/06/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 06 Januari 2014;

3. Bahwa, Almarhum (**Priongo Pudji Darmawan bin Pudjiono**) merupakan anak dari pasangan suami istri Pudjiono dan Mimbala Darmawati Sari Puspita yang melangsungkan pernikahan pada tanggal

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 1987 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/77/1987 tertanggal 13 Agustus 1987;

4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum (**Prionggo Pudji Darmawan bin Pudjiono**) belum pernah melangsungkan pernikahan dengan wanita manapun;

5. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum (**Prionggo Pudji Darmawan bin Pudjiono**) memiliki 2 (dua) orang saudara seibu, yang masing-masing bernama:

5.1. Endahsari binti H. Heri Singgih, telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2016 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/295-Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baktijaya tertanggal 09 November 2016;

5.2. Widiyasari binti H. Heri Singgih, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 04 Agustus 1973, umur 46 tahun (masih hidup);

6. Bahwa semasa hidupnya Endahsari binti H. Heri Singgih telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Puryono bin Sukoco pada tanggal 15 Juli 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/067/VII/91 yang dicatatkan oleh KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

7. Bahwa selama pernikahan antara Endahsari binti H. Heri Singgih dan Puryono bin Sukoco telah memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :

7.1. **Retno Woro Astuti binti Puryono**, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 1992, umur 27 tahun;

7.2. **Ranti Woro Anggraeni binti Puryono**, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Januari 1994, umur 25 tahun;

7.3. **Radyo Wicaksono Adhi bin Puryono**, laki-laki, lahir di Depok, 28 September 1997, umur 22 tahun;

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, sebagaimana riwayat Almarhum (**Prionggo Pudji Darmawan bin Pudjiono**) di atas, maka Almarhum meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu :

8.1. **Widyasari binti H. Heri Singgih**, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Agustus 1973, umur 46 tahun (saudara seibu almarhum);

8.2. **Retno Woro Astuti binti Puryono**, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 1992, umur 27 tahun (ahli waris pengganti **Almarhumah Endah Sari binti H. Heri Singgih**)

8.3. **Ranti Woro Anggraeni binti Puryono**, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Januari 1994, umur 25 tahun (ahli waris pengganti **Almarhumah Endah Sari binti H. Heri Singgih**)

8.4. **Radyo Wicaksono Adhi bin Puryono**, laki-laki, lahir di Depok, 28 September 1997, umur 22 tahun (ahli waris pengganti **Almarhumah Endah Sari binti H. Heri Singgih**)

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Prionggo Pudji Darmawan bin Pudjiono** sebagai **Almarhum** sesuai dengan Hukum Islam, pencairan Taspem, dan semua yang berhubungan terkait aset atas nama Pewaris;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Prionggo Pudji Darmawan bin Pudjiono** telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2018;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **Prionggo Pudji Darmawan bin Pudjiono**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.1. Widiyasari binti H. Heri Singgih**, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Agustus 1973, umur 46 tahun (saudara seibu almarhumah);

**3.2. Retno Woro Astuti binti Puryono**, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juli 1992, umur 27 tahun (ahli waris pengganti **Almarhumah Endah Sari binti H. Heri Singgih**);

**3.3. Ranti Woro Anggraeni binti Puryono**, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Januari 1994, umur 25 tahun (ahli waris pengganti **Almarhumah Endah Sari binti H. Heri Singgih**);

**3.4. Radyo Wicaksono Adhi bin Puryono**, laki-laki, lahir di Depok, 28 September 1997, umur 22 tahun (ahli waris pengganti **Almarhumah Endah Sari binti H. Heri Singgih**)

**4.** Menetapkan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mimbala Darmawati binti Untung Purnomo, dengan Pujiono bin Bibit, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Endahsari binti H. Heri Singgih, dengan Puryono bin Sukoco, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Puryono Sukoco bin Sukoco, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Prionggo Pudji Darmawan, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Endahsari, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Widiyasari, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Retno Woroastuti, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ranti Woro Anggraeni, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.12;



13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Radyo Wicaksono Adhi, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.13;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Rini Sriati binti R. Sardimun dan Martini Aprilianti binti Ruslan Lubis, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Rini Sriati binti R. Sardimun, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Bambon Nomor 1-2 (Bu Guru Dede), RT.003/RW.007, Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Ibu Tiri Pemohon;
- Bahwa Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 November 2018;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono telah meninggal terlebih dahulu sebelum Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono belum pernah menikah;
- Bahwa Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono dengan para pemohon adalah saudara seibu;
- Bahwa kedua saudara seibu tersebut telah menikah dan memiliki anak.
- Saudara seibu yang pertama atas nama Endahsari binti H. Heri Singgih telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2016 karena sakit.
- Bahwa Endahsari binti H. Heri Singgih telah memiliki 3 anak yang bernama Retno Woro Astuti, Ranti Woro Anggareni, dan Radyo Wicaksono Adhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono;
- 2. Martini Aprilianti binti Ruslan Lubis, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komplek DLAP G7, Kelurahan Depok Lama, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan adik tiri Pemohon;
  - Bahwa Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 November 2018;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono telah meninggal terlebih dahulu sebelum Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono belum pernah menikah;
  - Bahwa Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono dan para Pemohon adalah beragama Islam;
  - Bahwa hubungan antara Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono dengan para pemohon adalah saudara seibu;
  - Bahwa kedua saudara seibu tersebut telah menikah dan memiliki anak.
  - Saudara seibu yang pertama atas nama Endahsari binti H. Heri Singgih telah meninggal dunia pada tanggal 09 Nopember 2016 karena sakit.
  - Bahwa Endahsari binti H. Heri Singgih telah memiliki 3 anak yang bernama Retno Woro Astuti, Ranti Woro Anggareni, dan Radyo Wicaksono Adhi.
  - Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mimbala Darmawati binti Untung Purnomo, dengan Pujiono bin Bibit, telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 13 Agustus 1987 dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Prionggo Pudji Darmawan bin Pudjiono;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Endahsari binti H. Heri Singgih, dengan Puryono bin Sukoco, telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 15 Juli 1991 dan telah dikarunia 3 orang anak yang bernama Prionggo Pudji Darmawan bin Pudjiono;

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah Kartu Keluarga atas nama Puyono Sukoco bin Sukoco, alat bukti tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti bahwa Endahsari binti Heri Singgih telah berkeluarga dan memiliki suami serta 3 orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Priongo Pudji Darmawan, alat bukti tersebut merupakan akta autentik berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 adalah Surat Kematian atas nama Endahsari binti Heri Singgih, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Rini Sriati binti R. Sardimun dan Martini Aprilianti binti Ruslan Lubis yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.9 berupa surat kematian atas nama Endahsari binti Heri Singgih sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Endahsari binti Heri Singgih telah meninggal dunia tanggal 09 November 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2018 karena sakit;
- Bahwa Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono belum pernah melasungkan pernikahan;
- Bahwa Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono memiliki 2 (dua) orang saudara seibu, yang masing-masing bernama :
  1. Endahsari binti H. Heri Singgih; dan
  2. Widiyasari binti H. Heri Singgih
- Bahwa Endahsari binti H. Heri Singgih telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Puryono bin Sukoco dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan Ibu kandung dari Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono telah meninggal dunia sebelum Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono meninggal dunia;
- Bahwa saudara seibu yang bernama Endahsari binti H. Heri Singgih telah meninggal dunia sebelum Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono meninggal dunia;
- Bahwa ketika Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang saudara seibu (Pemohon I), serta 3 (tiga) orang keponakan saudara seibu yaitu Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*" sedangkan berdasarkan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam "*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian*", dan berdasarkan Pasal 185 angka (1) Kompilasi Hukum Islam "*Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*"

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c, Pasal 181 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Prionggo Pudji Darmawan bin Pujiono dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang saudara seibu bernama Widiyasari binti H. Heri Singgih, serta 3 (tiga) orang keponakan yang bernama Retno Woro Astuti binti Puryono, Ranti Woro Anggraeni binti Puryono dan Radyo Wicaksini Adhi bin Puryono;

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Men  
gabulkan permohonan para Pemohon;
2. Men  
etapkan Priogo Pudji Darmawan bin Pudjiono, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2018;
3. Men  
etapkan ahli waris dari Priongo Pudji Darmawan Bin Pujiono, adalah :
  1. Widi  
yasari binti H. Heri Singgih (Pemohon I);
  2. Retn  
o Woro Astuti binti Endahsari/Puryono (Pemohon II/Ahli waris  
Pengganti);
  3. Ranti  
Woro Anggraeni binti Endahsari/Puryono (Pemohon III/Ahli waris  
Pengganti);
  4. Rady  
o Wicaksonoi Adhi bin Endahsari/Puryono (Pemohon IV/Ahli waris  
Pengganti);
4. Mem  
bebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

**Drs. Haryadi Hasan, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Defrialdi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

